



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan baik penambahan maupun penghapusan terhadap Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang serta dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Koperasi dan Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan.
17. Keputusan Menteri Koperasi dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang pedoman biaya administrasi wajib daftar perusahaan dan informasi tanda daftar perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 60 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 6 seri C Nomor 4 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Bab II Pasal 2 ditambah 1 (satu) sub, sehingga ketentuan Bab II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“ BAB II

KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Perdagangan

“Pasal 2

d. Perusahaan kecil perorangan atau usaha/kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau jasa nilai modal di luar tanah dan bangunan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.

- B. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
- C. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3) dihapus.
- D. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- E. (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diberikan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui.
- F. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus.
- G. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus.
- H. Diantara Ketentuan Pasal 17 dan 18, disisipkan 1 (satu) Pasal “Pasal 17 A “ baru yang berbunyi sebagian berikut :

“ Bagian Keempat
Kewajiban Pemilik dan / atau Penguasa Gudang
Pasal 17 A

- (1) Setiap barang yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan wajib menyelenggarakan Administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar tersebut, serta melaporkan kepada Dinas Koperasi, Prindustrian dan Perdagangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh pengusaha (Produsen, Eksportir, Importir, Agen, Pengecer, Toko) atau perorangan di Gudang sesuai Izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai setok/ persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data atau pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan pasal ini adalah gudang yang berada pada :
- Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - Kawasan Berikat;
 - Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- I. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a, b dan c serta ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal Pasal 25 ayat (2) huruf a, b dan c serta ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 25

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan sebagai berikut.
- Retribusi untuk Izin Usaha Perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut :
 - Izin Usaha Perdagangan Kecil Rp.100.000,-
 - Untuk Nilai Investasi diatas (Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-).....Rp. 50.000,-
 - Untuk Nilai Investasi diatas (Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-).....Rp. 75.000,-
 - Untuk Nilai Investasi diatas (Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-)..... Rp. 100.000,-
 - Izin Usaha Perdagangan Menengah Rp. 150.000,-
 - Izin Usaha Perdagangan Besar Rp. 350.000,-
 - Retribusi untuk Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai berikut :
 - Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 750.000,-
 - Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000,-
 - Comanditer Venoschap (CV) Rp. 250.000,-
 - Firma (FA) Rp. 250.000,-
 - Perorangan Rp. 250.000,-
 - Koperasi Rp. 100.000,-
 - Badan Usaha Lain Rp. 250.000,-
- J. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) perkataan kegiatan usaha industri kata industri dihapuskan, sehingga ketentuan Pasal 30 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan dan pergudangan dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

- K. Ketentuan Bab X Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Bab X Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

P a s a l I I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Pelaksana Tugas,
dto**

SUDIRMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C NOMOR 3**

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03
TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu bidang kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Bidang Perdagangan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta perlindungan terhadap dunia usaha seperti bidang perdagangan, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Huruf A
Cukup jelas
Huruf B
Cukup jelas
Huruf C
Cukup jelas
Huruf D
Cukup jelas
Huruf E
Cukup jelas
Huruf F
Cukup jelas
Huruf G
Cukup jelas
Huruf H
Cukup jelas
Huruf I
Cukup jelas
Huruf J
Cukup jelas
Huruf K
Cukup jelas